

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan melalui bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan beserta saran sebagai berikut :

1. Kesimpulan

- a. Bedah estetik semakin menarik minat banyak orang, tidak hanya kaum perempuan saja tetapi sekarang banyak kaum laki-laki yang sudah mulai tertarik untuk melakukan tindakan bedah estetik karena dinilai merubah 'hidup' seseorang yang dapat memberikan perasaan tampil dengan lebih percaya diri dan lain sebagainya. Pasal 8 (1) UUPK menjelaskan bahwa dokter dilarang berpraktek apabila tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585 Tahun 1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik, Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Ijin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
- b. Hubungan hukum antara dokter dengan pasien dapat diberlakukan UUPK terhadapnya, yakni dokter sebagai pelaku usaha dan pasien sebagai konsumen. UUPK memiliki tujuan yaitu untuk melindungi konsumen yang seringkali posisinya tidak seimbang dengan pelaku usaha/pemberi jasa, maka dari itu UUPK ini sangatlah penting dalam setiap terjadinya hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen.
- c. Bedah estetik dapat dikatakan gagal apabila seorang pasien mengalami cacat secara medis setelah dilakukannya prosedur bedah estetik dan lebih parahnya lagi apabila cacat medis tersebut bersifat permanen, maka perlu

diteliti lebih lanjut apakah dokter bedah estetik tersebut telah melakukan seluruh prosedur nya sesuai dengan standar yang telah ada atau apakah terdapat faktor lain.

- d. Bentuk pertanggungjawaban dokter bedah estetik terhadap pasien atas bedah estetik yang gagal berdasarkan UUPK dapat diberlakukan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) serta pertanggungjawaban pidana yaitu Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2).
- e. Jenis perjanjian di dalam bedah estetik merupakan *inspanning verbintenis* dikarenakan hasil dari suatu bedah estetik tidak dapat diperkirakan maupun diperjanjikan mengingat terdapat berbagai macam faktor dari seorang pasien yang mempengaruhi hasil dari bedah estetik serta gugatan yang dapat dilayangkan oleh pasien bedah estetik terhadap dokter yaitu berdasarkan perbuatan melawan hukum terkait tanggung jawab profesional.
- f. Meskipun UUPK tidak mengatur secara tegas mengenai perlindungan pasien bedah estetik tetapi berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UUPK dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 756/MENKES/SK/VI/2004 tentang Persiapan Liberalisasi Perdagangan dan Jasa di Bidang Kesehatan, maka UU PK juga dapat diberlakukan pada bidang kesehatan.

2. Saran

- a. Pasien selaku konsumen sangat perlu membaca *informed consent* dengan teliti dan juga menanyakan berbagai macam kemungkinan yang akan terjadi kepada dokter dikarenakan jika pasien terburu-buru supaya dapat cepat melakukan tindakan bedah estetik maka kemungkinan kerugian yang akan dialami pasien di kemudian hari sangatlah tinggi dan sulit dibuktikan.
- b. Penulis berpendapat bahwa sangatlah penting baik bagi pasien dan juga dokter untuk memahami hukum yang melandasi hubungan hukum antara

para pihak supaya dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga untuk pihak dokter supaya lebih detil dalam mencantumkan luasnya cakupan tindakan bedah estetik beserta kewajiban apabila terjadi hal yang tidak diinginkan di dalam *informed consent* terlepas dari prinsip *best effort* yang dianut oleh para dokter.

- c. Saran yang dapat diberikan kepada Pemerintah yaitu untuk segera dirancangnya aturan mengenai bedah estetik ini sendiri, karena di Indonesia sangatlah minim pengaturan mengenai bedah estetik padahal jumlah orang yang melakukan bedah estetik setiap tahun teruslah meningkat. Menurut para dokter bedah plastik di Indonesia, bedah estetik di Indonesia sudah jauh lebih bagus dan tidak kalah dengan negara-negara seperti Singapore dan juga Thailand, tetapi dikarenakan aturan yang tidak memadai maka dokter bedah plastik ini tidak leluasa untuk berpraktik. Hal-hal tersebut yang juga menjadi faktor mengapa semakin lama 'klinik kecantikan' semakin banyak. Sehingga apabila Pemerintah di kemudian membuat aturan secara spesifik mengenai bedah estetik, baik pihak pasien maupun dokter dapat menjalani prosedur dengan lebih tenang dan sadar akan akibat hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan PERTanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Bernadette Mulyati Waluyo dan Johannes Gunawan, *Materi Perkuliahan Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2015.
- Henry Campbell Black, *Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern, Black's Law Dictionary, Sixth Edition, The Publisher's Editorial Staff*, 1990.
- Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 2010.
- Prof. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.
- Titik Triwulan Tutik dan Shinta Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka Publisher, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2010.

B. JURNAL

- Acandra, *Masih Minim Ahli Bedah Plastik Indonesia*, Kompas, 2008.
<https://nasional.kompas.com/read/2008/01/17/15220771/masih.minim.ahli.bedah.plastik.indonesia>
- Bimo Prasetyo, *Di Mana Pengaturan Kerugian Konsekuensial dalam Hukum Indonesia?*, *Hukum Online*,
<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia->, 2021.
- Erlina, *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Kontrak Terapeutik*, *Jurisprudentie*, Volume 3, Nomor 2, Universitas Islam Negeri (UIN) Aluddin Makassar, 2016.
- Ferryani Krisnawati, *Tinjauan Yuridis Terhadap Konstruksi Hukum Perjanjian Terapeutik Yang Termuat Dalam Informed Consent Dihubungkan Dengan Uu Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto*, Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, Purwokerto.
- Haryani Octaria dan Wen Tia Trisna, *Pelaksanaan Pemberian Informasi dan Kelengkapan *Informed Consent* di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang (RSUD Bangkinang)*, *Jurnal Kesehatan Komunitas*, Volume 3, Nomor 2, 2016.
- John Marquis Converse, *Reconstructive Plastic Surgery*, W.B. Saunders Company, Phadelphia, 1977.

- Lina Natalia, *Shaping The Nation : Cosmetic Surgery in Indonesia, Indonesia expat.*
- Manawa Salwa Fadilla, Pelaksanaan Bedah Plastik Estetika Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2019.
- Medika Andarika Adati, Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Lex Privatum*, Volume 6, Nomor 4, 2018.
- Mohamad Rachadian Ramadan, dkk, *Early and Recent Development of Reconstructive Microsurgery Subspecialty In Dr. Cipto Mangunkusumo National Hospital*, Universitas Indonesia, Jurnal Plastik Rekonstruksi, Volume 6, Nomor 2, 2019.
- Nicola R. Dean, dkk, *Defining Comestic Surgery, Australian of Plastic Surgery*, Volume 1, Nomor 1, 2018.
- Nurul Maghfiroh dan Heniyatun, Kajian Yuridis Operasi Plastik Sebagai Itjihad Dalam Hukum Islam, The 2nd University Research Cologuium, ISSN 2407-9189, 2015.
- Phalita Gatra, Kedudukan Perjanjian Terapeutik dan *Informed Consent*, Hukum Online, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c5653b512dd0/kedudukan-perjanjianterapeutik-dan-iinformed-consent-i> , 2021.
- Prihati Yuniarlin, Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Jurnal Media Hukum, Yogyakarta.
- Rinawati Gunawan dan Amanah Anwar, Kecemasan Body Image Pada Perempuan Dewasa Tengah Yang Melakukan Bedah Plastik Estetik, Jurnal Psikologi, Volume 10, Nomor 2, 2012.
- Rudolf S. Mamengko, *Product Liability dan Profesionnal Liability*, Volume 3, Nomor 9, Jurnal Ilmu Hukum, 2016.
- Sofwan Dahlan, Hukum Kesehatan, Rambu-Rambu Bagi Profesi Dokter, Edisi 3, Cetakan II, Universtias Diponegoro, Semarang, 2002.
- Suhardy Hetharia, Aspek Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Pelayanan Medis, *Lex et Societatis*, Volume 1, Nomor 5, 2013.
- Tri Jata Ayu Pramesti, Apakah Pasien Termasuk Konsumen?, Hukum Online, 2021. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51d4ff5bca8e5/apakah-pasien-termasuk-konsumen/>.
- Wahid Yaurwarin, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembeli Makanan Berbuka Puasa Yang Mengandung Bahan Pengawet dan Bahan Pemanis Buatan (Kajian UU No. 8 Tahun 1999), Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis, Program Studi Negara STIA Said Perintah, Volume 1, Nomor 1, 2020.

Yusfi Risna, Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Dokter Dalam Transaksi Terapeutik Pada Pelayanan Klinik Kecantikan, Kisi Hukum, Volume 13, 2010.

Zulhasmar Syamsu, dkk, Pertanggungjawaban Perdata Seorang Dokter Dalam Kasus Malpraktek Medis, *Lex Jurnalica*, Volume 8, Nomor 3, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 75 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

D. TESIS DAN DISERTASI

Aziz Ramiy, Tanggung Jawab Dokter Terhadap Kerugian Pasien Atas Perbuatan 'Makpraktik' Kedokteran Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2009.

Bernadeta Resti Nurhayati, Perikatan Usaha (*Inspanning Verbintennis*) Versus Perikatan Hasil (*Resultaat Verbintenis*) Dalam Perjanjian Terapeutik, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Seogijapanata, Semarang, 2019.

Ribka Yanti, dkk, Kualitas Layanan Dan Kepuasan Pasien Rawat Inap Pada Balai Pengobatan Santa Familia Di Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat, Fakultas Ekonomi, Universitas 17 Agustus 1945, Samarinda.